BAB II

KONSEP PEGAWASAN HAKIM DALAM ISLAM

A. Kelembagaan Pengawas Kehakiman

1. Masa Awal Islam

Setelah Nabi Muhammad saw hingga menjadi rasul, mulailah beliau menyampaika risalah dakwah kepada penduduk Mekkah, terutama masalah akidah selama 13 (tiga belas) tahun. Kondisi umat Islam masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memingkinkan untuk melaksanakan berabagai ketentuan agama terutama masalah peradilan. Kemudian Allah SWT. Memerintahakan Rasulullah saw. Hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwanya.

Berbeda dengan di Mekkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah Saw dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat Islam maupun non-Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah. Permasalah semakin bertambah di masyarakat terutama masalah *mu'amalah*, dan setiap permasalahan yang terjadi senantiasa dihadapkan kepada Raslullah saw.[1]

[1]Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah saw. Sendiri berdasarkan perintah Allah SWT. Dalam surah al - Maidah ayat 49;

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya:

> Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesunguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.[2]

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan agar beliau Rasulullah saw memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dengan adil. Seperti halnya perjanjian yang dibuat Rasulullah Saw antara kaum muslimin dengan agama dan suku yang lain: ''bahwa apa yang terjadi di antara mereka baik peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah SWT dan Rasulullah saw. Ini membuktikan bahwa Rasulullah saw. Dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah. Sehingga beliau menjadi satu-satunya hakim mereka dalam setiap perselisihan dan perkara.[3]

---

[2]Qs. Al-Maidah (5): 49.
[3]Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam.* (Jakarta: Khalifa, 2004),39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw dalam memutuskan dan menetapkan perkara hukum berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan Allah Swt. Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, disamping berpegang kepada Al - Qur'an, Rasulullah saw. Juga membuat berbagai ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara.[4]

Ketika wilayah Islam semakin meluas, maka nabi mulai menugaskan para sahabat untuk menjadi gubenur di sebagian daerah dan sekaligus sebagai hakim. Mengingat jauhnya tempat yang memerlukan putusan perkara dari kota Madinah.[5] Di antara yang ditugaskan beliau adalah Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib menjadi gubenur sekaligus sebagai hakim di yaman.Ibn Hajar al-Asqalani menerangkan, bahwa banyak hadis yang memberi pengertian bahwa tiap-tiap daerah mempunyai hakim sendiri.[6]Namun perluh kita ketahui Rasulullah sangat teliti dalam memilih atau mengangkat sahabat dalam mengemban tugas sebagai hakim. Terbukti ketika Mu'az bin Jabal ingin diutus ke Yaman, Rasulullah melakukan tes seperti yang termuat dalam hadis berikut ini:[7]

عَنْ أُنَاسٍ مِّنْ اَهْلِ حَمَص مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ إِنَّ رَسُوْلُ اللهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا اِلَيَ الْيَمَنِ قَالَ: كَيْفَ تَقْضِ إِذَاعَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ :فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: اَجْتَهِدُ

[4]Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), 40.
[5]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 9.
[6]Ibid., 13.
[7]Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah, Penerjemah: Fadhli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَايْئ وَلَاآلُوْ. فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لَمَّا يَرْضَي رَسُوْلُ اللهِ

Artinya:

Dari Muaz bin Jabal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi bertanya kepadanya," Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan orang kepada engkau? Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Nabi bertanya kembali, bagaimana jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah? Saya akan putuskan dengan sunnah Rasulullah, jawab Muaz. Rasulullah bertanya kembali, jika tidak engkau dapatkan dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda,"Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulullah (HR Abu Daud).

Namun berbeda dengan Ali bin Abi Tholib ketika diangkat oleh Rasulullah saw, dia tidak di uji, dikarenakan beliau sangat mengetahui kepintaran dan kecerdasannya. Awal peradilan Islam, Rasulullah saw mempunyai fungsi dan tugas sebagai *Qādhī*, *Mufti*[8], dan *muḥtasib*.[9]Dalam menyapaikan Syariat Islam, beliau tidak pernah memilah-milahkan fungsi yang diembannya, baik sebagai rasul, *Qādhī, Mufti*, maupun dalam kedudukannya sebagai *muḥtasib*.[10]

Munculnya perbedaan fungsi Rasulullah saw itu karena sepeningalannya, fungsi - fungsi yang pernah diemban Rasulullah saw itu tidak dipegang oleh satu orang sehingga dalam perkembangannya terbentuklah lembaga - lembaga yang memiliki tugas khusus tersebut.

[8] Mufti adalah orang yang memberikan nasihat.
[9]Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1, 44.
[10]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Figur Rasulullah saw selaku utusan Allah SWT memang merupakan pribadi yang unik. Dalam meneruskan pesan ilahi kepada umat manusia, tidak saja sekedar menyampaikan ayat - ayat, tetapi juga disertai dengan penjelasan *(bayān)* terhadap ayat-ayat yang disampaikannya. Namun demikian, pertama, Rasulullah pun terkadang tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga dimintai penjelasan. Di sisi lain, ada juga keadaan yang menuntut Rasulullah saw. untuk memberikan penjelasan atau teguran. Semua bentuk penjelasan Rasulullah dalam berbagai situasi tersebut mengambil bentuk sebagai hadis atau sunah Rasulullah. Sunah dalam alternatif kedua, yaitu dimintai penjelasan dapat dipandang sebagai fatwa dan Rasulullah sendiri sebagai *mufti*, dan dalam alternatif ketiga, Rasulullah dapat dipandang sebagai *muḥtasib*.

Dalam kapasitas sebagai mufti dan *muḥtasib* semata-mata hanya dapat dipandang dari dimensi bentuk, bukan dimensi isi dan keabsahan hukumannya. Dalam lembaga *iftā' (wilayat al-iftā')* dan lembaga *Hisbah (Wilayat al-Hisbah)* tidak dikenal adanya unsur pemaksaan *(ilzam).* Jenis hukuman apa pun yang diputuskan lembaga - lembaga itu, tidak memiliki kekuatan hukum memaksa. Konsekuensinya, putusan dua lembaga itu, tidak dapat dieksekusi. Hal ini sangat berbeda dengan Qadha' dan peraturan-peraturan lain yang memiliki jaungkauan daya ikat. Namun demikian, apabila *iftā'* atau hisbah itu dihubungkan dengan kapasitas peribadi Rasulullah, maka *iftā'* dan hisbah itu sendiri memiliki kekuatan mengikat. Karena itu *iftā* dan hisbah rasul akan berbeda dengan *iftā* dan hisbah lainnya. Berkenaan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal itu, maka semua penjelasan *(bayān)* yang disampaikan Rasulullah dalam keadaan dan dengan sebab apa pun juga dapat disebut sebagai sunnah.[11]

2. Masa Sahabat Besar

Selama masa pemerintahan sahabar besar yang berlangsung kurang lebih 29 tahun,[12] dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar Ibn Khathab, Utsman Ibn Affan, sampai dengan pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib, Negara dan pemerintahan Islam di pegang oleh khalifah, yang kehadirannya tidak dapat dibedakan dan dipisahkan dari jama'ah umat. Mengingat banyaknya jumlah sahabat yang berdomisili di Madinah, terutsama sahabat-sahabat senior yang senantiasa memberi nasihat, melakukan kontrol, dan berperan serta dalam fungsi eksekutif dan legislatif, maka prinsip musyawarah benar-benar dijalankan, baik yang berkenaan dengan masalah kenegaraan maupun yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa pada tahap ini hukum dan peradilan hampir tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan.[13]

Selama rentang 29 tahun itu telah terjadi perkembangan dalam bidang peradilan yang sangat pesat, terutama apabila bila dihubungkan dengan masa Rasulullah Saw. Pada masa itu, Islam telah berkembang luas ke luar Jazirah Arab, bahkan telah mampu menaklukan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Parsi dan Romawi, yang pada waktu itu merupakan dua kerajaan terbesar dan terkuat di dunia. Kawasan yang menjadi kekuasan

[11]Ibid.
[12]Dimulai sejak tahun 632 sampai dengan 661 Masehi.
[13]Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Islam meliputi Irak, Parsi, Siria, Palestina, Mesir, dan Yaman di selatan Jazirah Arab. Keseluruhan wilayah ini diperkirakan luasnya mencapai 2. 251.030 mil persegi, membentang dari Mekkah 1.036 mil Ke Utara, 1.087 mil ke timur dan 483 mil ke selatan.[14] Pesatnya perluasan wilayah itu, dibarengi pula oleh pesatnya kemajuan di berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang pemerintahan, politik, sosial, militer, maupun budaya. Di sektor pemerintahan, wilayah Islam di bagi kepada delapan wilayah, yaitu Makkah, Madinah, Siria, Jazirah, Basharah, Kufah, Palestina dan Mesir.[15]

Dalam setiap wilayah tersebut, terdapat pejabat-pejabat penting seperti wali (setara gubenur), *Katib* (sekertaris kepala), *Sahib al- Karaj* (pejabat pajak), S*hahib al-Ahdats* (pejabat kepolisian), *Shabib ait al-mãl* (pejabat keuagan), dan *qādhī* (hakim atau ketua pengadilan). Fenomena itu memperkuat asumsi bahwa sukses besar yang diraih pada masa pemerintahan *Khulafa'al-rasyidin* dalam perluasan wilayah kekuasan Islam telah memberikan implikasi yang cukup berarti terhadap perkembangan bidang peradilan pada masa itu, terlebih telah berbeda jauh dengan keadaan peradilan yang diperaktikkan Rasulullah.[16]

Pada masa Abu Bakar, jabatan hakim itu dipegang sendiri oleh khalifah, tetapi terdapat pula sumber lain yang memperkirahkan bahwa

---

[14]Syibi Nu'mani, *Umar Yang Agung, Terjemahan Karsidjo Djojosuwanto*, (Bandung: Pustaka, 1981), 253.
[15]Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1, 54.
[16]Ibid., 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jabatan hakim itu dipercayakan kepada Umar Ibn Khathab.[17]Kemudian pada masa pemerintahan Umar Ibn Khathab sendiri yang seiring dengan luasnya pemerintahan Islam, sementara tugas - tugas yang dihadapi pemerintah semakin beraneka ragam, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Sehingga kahalifah Umar Ibn Khathab memisahkan peradilan (Yudikatif) dari pemerintahan (eksekutif) dan mengangkat beberapa hakim, di antaranya Abu Darda diangkat menjadi hakim di Madinah, Syureih di Bashrah, Abu Musa Al- Asy'ary di Kufah, dan Ustman Ibn Qais Ibn Abil'Ash di Mesir.[18]

Pada umumnya, pengangkatan hakim pada masa khulafa'al-rasyidin itu dilaksanakan dengan sangat cermat. Hal itu terkait dengan pencitraan hakim itu sendiri selaku figur pejabat Negara yang seharusnya menguasi bidang-bidang hukum yang sering menjadi pertentangan dan perkara di masyarakat. Karena itu, Umar Ibn Khathab tidak segan-segan melakukan uji kelayakan dan kehandalan (dewasa ini yang dikenal dikenal dengan *fit and proper test*) kepada calon yang akan diangkat menjadi hakim.

Langkah yang dilakukan Umar Ibn Khathab itu mencerminkan kehati-hatian seorang pemimpin dalam mengangkat aparaturnya untuk jabatan-jabatan penting dan strategis.[19]Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar kesehjahteraan hakim sangat diperhatikan. Hal ini ditunjukan dengan pemberian gaji tetap dan permanen, yang mana dimaksudkan agar hakim tersebut tidak terjebak oleh pemberian dalam bentuk materi (*risywah)* dan

[17]Maidir Harum, *Qadha' di Mara Khulafa'al-Rasyidin*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1986), 2.
[18]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), 17.
[19]Hendi Suhendi, *Perkembangan Peradilan Islam*,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), cet. 1, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gartifikasi. Samapai-sampai khalifah Umar mengeluarkan petunjuk bahwa para hakim dilarang menerima bingkisan atau kado (sejenis parcel) dalam bentuk apa pun dari pihak-pihak yang tengah berperkara, karena hal itu dapat dianggap sebagai sogokan *(risywah)* yang semestinya dihindari oleh setiap unsur.[20]

Dalam bidang peradilan, khalifah Umar Ibn Khathab mengeluarkan sejenis aturan prinsip atau pedoman beracara bagi hakim yang disebut dengan *''Risalah al-Qadhā''*yang pada saat itu dikirimkan oleh Umar Ibn Khathab kepada Abu Musa al - Asy'ary, selaku hakim yang diangkat dan ditugaskan di Kufah. Selanjutnya, *Risalah al-Qadhā'* itu disebarkan kepada seluruh hakim yang diangkat Umar Ibn Khathab. Upaya yang dilakukan Umar itu merupakan wujud tanggung jawab dan bentuk perhatian dari seorang kahalifah untuk membekali bawahannya yang dipercaya mengemban tugas-tugas khalifah dalam bidang peradilan, sehingga pada saat itu para hakim memiliki prinsip yang jelas dalam proses penyelesaian perkara sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dan menghindari kesewenang-wenangan penilaian subjektif hakim.[21]

3. Masa Pemisahan Kekuasaan Politik

Pada masa dinasti Umayah, al qadha dikenal dengan *al-Nizam al-Qādhī* (organisasi kehakiman), dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Sehingga ada dua cri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu:

[20] Ibid.,58.
[21]Ibid.,60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hakim memutus perkara menurut hasil *ijtihadnya* sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada *nas* atau *ijma'*. Ketika itu *mazhab* belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pada waktu itu hakim hanya berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.
b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga pada penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan.[22]

Pengangkatan hakim dipisah dari gubenur. Khalifah mengangkat *qādhī-qādhī* yang bertugas di ibu kota pemerintahan, sementara *al - qādhī* yag bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya pada kepala daerah tersebut. Permasalahan yang bias ditangani oleh *al-qādhī* ini terbatas pada masalah-masalah khusus, sementara yang melakukan yang melaksanakan keputusan itu adalah khalifah.[23]

Adapun intansi dan tugas kekuasaan kehakiman dimasa Bani Umayyah ini dapat dikategorikan menjadi tiga badan, yaitu:

[22]Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron AM*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), cet. IV, 20.
[23]Asadullah al-Faruq, *Hukum Acara Perdilan Islam*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, *al-Qādha'* merupakan tugas *qādhī*[24] dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan agama. Di samping itu, badan ini juga mengatur institusi wakaf, harta anak yatim, dan orang yang cacat mental.

Kedua, *al-Ḥisbah* merupakan tugas *al-muḥtasib* (kepala hisbah). Dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Menurut Al-Syaqathi dalam bukunya: Fĩi Adab *al-Ḥisbah*, seperti yang dikutip Philip K. Hittiy bahwa tugas *al-muḥtasib* selain mengarahkan polisi juga bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar, memeriksa takaran dan timbangan serta ikut mengurusi kasus-kasus perjudian, seks, amoral, dan busana yang tidak layak di depan umum.[25]

Kewenangan wilayah *ḥisbah* sesungguhnya merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat.[26]Di samping itu, wilayah *al - hisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak - pihak yang melakukan pelanggaran.Artinya, terlihat betapa penting keberadaan wilayah hisbah dalam membina masyarakat untuk mentaati aturan-aturan syara'.

Ketiga, *al - Nadhir fi al - Mazalim*. Merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya (*al-Qādha* dan *al-Hisbah*).

---

[24]Qadhi mempunyai tugas-tugas, yaitu: 1) memutuskan perkara semua pihak yang berperkara dalam semua tuduhan; 2) mengalahkan orang zalim, membantu orang yang berhak, membantu orang yang dizalimi dan member hak kepada pemiliknya; 3) melaksanakan hudud serta vonis; 4) menangani pernikahan, talak, nafkah, dan sebagainya; 5) mengelola harta orang yang belum dewasa, seperti anak-anak yatim, orang gila, orang yang tidak jelas perginya; 6) memikirkan kemaslahatan umum di wilayah kerjanya, seperti jalan-jalan, dan fasilitas umum; 7) menegakkan amar makruf dan mewajibkan manusia melakukannya, melarang dari kemungkaran, dan mengubahnya; 8) menjadi imam shalat jum'at dan shalat hari raya. Lihat al-Jazari, Abu Bark Jabi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), cet. Ke-6, 711.

[25]Philip Kahitti, *History of the Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2006), cet. Ke-2, 281.

[26]Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga ini dapat mengadili para hakim dan pembesar Negara yang berbuat salah.

Pada pengadilan kategori ketiga ini dalam melakukan sidangnya langsung di bawah pimpinan khalifah. Ketika itu Abdul Malik bin Warman atau orang yang ditunjuk olehnya, yang awalnya diadakan di dalam masjid. Dalam menjalankan tugasnya ketua mahkamah *al - Mazalim* ini dibantu oleh limah orang pejabat penting lainnya:

a. Pembela. Kelompok ini dipilih dari orang-orang yang mampu mengalahkan pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri dari pengejaran pengadilan.
b. Hakim. Hakim yang berprofesi sebagai penasihat bagi kepala Mahkamah *al-Mazalim*, sehingga dengan berbagai cara, apa yang menjadi hak pihak yang teraniaya dapat dikembalikan. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal *wara'* ini menetapkan siapa dan bagaimana karakter seorang hakim, beliau pernah mengatakan: ''Apabila terdapat pada seorang hakim lima perkara, maka itulah hakim yang sempurna''. Lima perkara itu adalah:
    1) Mengetahui hukum-hukum yang telah diputuskan oleh hakim-hakim yang telah lalu.
    2) Bersih dari sifat tamak.
    3) Dapat menahan amarah.
    4) Meneladani pemimpin - pemimpin agama yang terkenal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Selalu merundingkan sesuatu dengan para ahli.[27]

c. Ahli Fiqh. Sebagai tempat para hakim Mahkamah *al-Mazalim* mengembalikan perkara syariah yang sulit menentukan hukumnya. Ada beberapa catatan pada peradilan di masa Umayyah yang mengambarkan perluhnya ahli fikih, yaitu: pertama, setiap kota memiliki ahli fiqh baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, yang memiliki kemampuan untuk berijtihad dalam mengistimbatkan hukum, mereka inilah yang dijadikan *qādhī* untuk menyelesaikan perkara yang masuk. Mereka ahli *ijtihad* dan bukan taqlid. Kedua, *Qādha* dan fatwa dipandang sederajat. Fatwa dalam periode ini sama dengan *qādha* yaitu fatwa *qādhī* dipandang putusan. Fatwa yang dikeluarkan *qādhī* menjadi hukum. Ketiga, putusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh keputusan qadhi yang lain. Karena *ijtihad* tidak *ijtihad* tidak bias membatalkan *ijtihad* lain.

d. Sekertaris. Sekertaris yang bertugas mencatat perkara yang diperselisihkan dan mencatat ketetapan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang berselisih.

e. Saksi. Saksi yang bertugas memberikan kesaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.[28]

Ulama mencatat bahwa orang yang pertama menggagas dan melaksanakan kebenaradaan wilayah *mazalim* dan *ḥisbah* adalah khalifah

[27]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 17-18.
[28]Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Malik bin Marwan dan kemudian di sempurnakan oleh Umar bin Abdul Aziz.

B. Lembaga Pengangkatan dan Pengawasan Hakim dalam Peradilan Islam.

Seperti kita ketahui, bahwasanya lembaga pengangkatan dan pengawasan hakim ini pada masa Rasulullah dan sahabat besar dilakukan oleh mereka sendiri, namun setelah masa pemerintahan mereka berakhir, kemudian perkembangan bidang peradilan semakin berkembang dan mulai muncullah lembaga - lembaga dalam peradilan yang memiliki tugas tersendiri, yang dimulai pada masa bani Umayyah. Adapun lembaga-lembaga tersebut:

1. *Qādhī al-Qūdhot*

Luasnya kekuasaan Bani Abbasiyah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan kehidupan. Pada masa ini muncullah istilah - istilah fiqh yang melahirkan ulama fiqh dan mazhabnya.[29]

Fokus perhatian ulama fiqh dan mazhab pada masa ini adalah masalah kehakiman (peradilan). Di antaranya adalah:[30]

a. Hukum membentuk lembaga peradilan dan pengangkatan *qādhī*.
b. Hukum mewilayahi peradilan (hak menjabat jabatan *qādhī*).
c. Hukum berusaha supaya dijadikan *qādhī* dan mengendalikan kehakiman.
d. Menentukan keahlian *qādhī*.
e. Menentukan sifat-sifat *qādhī*.
f. Kewajiban - kewajiban *qādhī* dalam persidangan.

---

[29]T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 32.Mazhab adalah pendapat kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran atu ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hokum, maupun politik.
[30] Ibid.,33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan lain yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah adalah para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada kitab-kitab mazhab yang empat dan *mazhab* lainnya. Kemudian organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, anatara lain telah diadakan jabatan penuntut umum (kejaksaan) di samping telah dibentuk instansi *diwan qādhī al-qudha*, yang mana fungsi dan tugasnya mirip degan Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh *qādhī al-qudha* (Ketua Mahkamah Agung).[31]Yaitu bertugas mengangkat dan memberhentikan hakim, membina dan mengawasi kinerja hakim, serta meninjau ulang putusan-putusan yang dikeluarkan para hakim.[32]

2. Wilayah *al- Mazalim*

Kata Wilayah *al-Mazalim* merupakan gabungan dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-Mazalim*. Kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-mazalim adalah bentuk jamak dari mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, kesalahan, ketidak samaan, dan kekejaman.[33]

Sedangkan secara terminologi *Wilayah al-Mazalim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan *muḥtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.[34]

---

[31]Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 128.
[32]Ono Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 87.
[33] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113,.
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompetensi absolut[35] yang dimiliki oleh *wilayah al-mazalim* adalah memutuskan perkara-perakara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidak adilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim. Sehingga kekuasaan *Wilayah al-Mazalim* lebih luas dari kekuasaan *qādhī*.[36]

Menurut al-mawardi kompetensi absolute wilayah al-mazalim, yaitu sebagai berikut;

a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubenur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat.
b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak.
c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah.
d. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberikan gaji.
e. Mencegah perampasan harta.
f. Mengawasi harta - harta wakaf.
g. Menjalankan fungsi hakim.

[35] Kompetensi Absolut adalah masalah-masalah yang menjadi kewenangan suatu peradilan untuk memutuskan perkaranya, di samping kekuasaan tersebut ada kompetensi relative yang menyangkut wilayah hukum yang menjadi kekuasaan suatu peradilan.
[36] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Boleh memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qadhā.*[37]

3. Wilayah *al-Ḥisbah*

a. Pengertian *al-Ḥisbah* dan Dasar Hukum

Secara etimologi *al-ḥisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *al-ihtisab* artinya ''menahan upah,'' kemudian maksudnya meluas menjadi ''pengawasan yang baik''. Sedangkan secara terminologi, al-Mawardi mendefinisikan dengan ''suatu perintah terhadap kebaikan (*amar mā'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran. Menurut Hasbi ash-Shiddieqi bahwa hal itu merupakan suatu tugas keamanan, masuk ke dalam bidang amar maruf atau niat yang baik yang diperintahakan oleh syariat.Sedangkan perbuatan mungkar merupakan suatu perkataan, perbuatan, atau niat yang buruk yang dilarang oleh syariat.[38]

Dasar hukum Wilayah *al-Ḥisbah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ali Imron (3) ayat 104, sebagai berikut.

Surat Ali-Imran (3): 104.

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ
وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

[37] Imam Al-Mawardi, *Al- ahkam As-Sulthaniyah : Hukum-hukum Penyelengaraan Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), 80-83.
[38]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994).34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya;

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang maÂ´ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[39]

Sabda Nabi.

[illegible]

Artinya;

Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka rubahlah dengan mulutnya. Jika ia tidak bisa juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.[40]

4. Sejarah Singkat terbentuknya Al Ḥisbah

Sebenarnya embrio Wilayah *al-Ḥisbah* ini sudah ada sejak masa Nabi, yaitu pada suatu hari Nabi melewati setumpuk biji gandum, tangan Nabi sampai pada biji gandum yang masih basah. Maka Nabi berkata,''hai pedagang gandum, apa ini? Pedagang gandum berkata, "kehujanan ya Rasulullah.'' Lalu Nabi berkata kembali,'' kenapa tidak engkau taruh diatas saja sehingga para pembeli mengetahuinya?'' lalu Nabi berkata,' barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami.[41] Dalam menegakkan *al-Ḥisbah* Nabi tidak sendiri, beliau dibantu oleh para sahabat, misalnya setelah Fath al-Makkah Nabi menugaskan Said bin Umayyah menjadi pengawas pasar Mekkah.[42]

---

[39]Ibid.,64.
[40]Lidwa Pusaka i-Software*, Kitab 9 Imam Hadist*, (HR. Muslim No.70).
[41] Shahih Muslim, Juz I,69.
[42]Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha fi al-Islam, (terj.) Imran A.M.*,(Surabaya: Bina Ilmu, 1982), 147-148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah Nabi wafat tradisi *al-Ḥisbah* ini masih tetap berlanjut pada sahabat Umar bin Khattab, ia menugaskan Abdullah bin Utha menjadi pengawas pasar Madinah. Umar sangat tegas dalam memberlakukan al hisbah sehingga ia pernah membakar rumah Rasyid as-Saqafi karena ia tertangkap menjual meniman keras. Juga diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk transportasi lantaran membebani unta sewanya itu terlalu berat.[43]

Masa pasca sahabat besar, keberadaan al-hisbah semakin kuat bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi berkaitan dengan *al-Ḥisbah* pertama kali muncul pada masa Umar bin Khattab, tetapi istilah wilayah *al-Ḥisbah* sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas (158-169).[44]

5. Tugas dan Wewenang *al-Ḥisbah*

Tugas lembaga *al-Ḥisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengemablikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas al-hisbah. Tugas hakim adalah memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang. Sedangkan tugas muhtasib adalah mengawasi berlakunya undang-undang dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, kedudukan lembaga peradilan lebih tinggi dari pada *al-Ḥisbah.*[45]

---

[43]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), 99.
[44]Muhammad Salam Madzkur, *al- Qadha fi al-Islam*, 96.
[45]Hasbi Ash-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa kasus, seorang muhtasib juga bertugas seprti hakim, yaitu pada kasus-kasus yang memerlukan putusan segera. Hal ini dilakukan karena terkadang ada suatu masalah yang harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, dan jika melalui proses pengadilan hakim akan memakan waktu yang sangat lama. Seorang *muḥtasib* tidak saja menyelesaikan sengketa atau mendengar suatu pengaduan dia juga boleh member putusan terhadap suatu hal yang masuk ke dalam bidangnya. Akan tetapi, *muḥtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan-keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak pula berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak suatu gugatan karena yang demikian itu termasuk dalam kewenangan hakim pengadilan.[46]Jadi, seorang *muḥtasib* harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

Seorang *muḥtasib* diperbolehkan memeriksa apa saja yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, meskipun tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara berbeda dengan hakim yang harus menghadirkan pihak-pihak berperkara. *muḥtasib* berhak atas perlindungan negara selama di dalam hal-hal yang tidak dimiliki hakim. Karena jabatan *ḥisbah* dibentuk untuk pengawasan. Sedangkan jabatan hakim dibentuk untuk berbuat adil dan ia lebih berhak besikap lemah lembut dan ramah. Jika hakim keluar dari sifat-sifat tersebut, dan beralih kepada sifat *muḥtasib*, maka itu tidak diperbolehkan, karena kedua jabatan tersebut dibentuk untuk tugas yang berbeda.

[46]Ibid.,98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hubungan antara *muḥtasib* dengan wali pidana dan adanya kemiripan yang sangat dan perbedaan yang mencolok. Adapun kemiripan yang ada pada keduanya, yaitu;

a. Kedua jabatan tersebut dibentuk untuk penengahan aturan dengan perlindungan Negara.
b. Keduanya diperbolehkan menangani hal - hal yang mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemungkaran yang nyata.

Adapun perbedaan diantara keduanya adalah sebagai berikut:

a. Tugas wali pidana terkait hal-hal yang tidak mampu dikerjakan hakim.
b. Wali pidana diperbolehkan memutuskan perkara, sedangkan *muḥtasib* tidak diperbolehkan memutuskan perkara.

Selain itu menurut al-Mawardi, tugas *muḥtasib* (petugas hisbah) adalah;[47]

a. *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain.
b. *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) harus mencari tindakan kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan.
c. *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) berhak mengangkat staff untuk melarang kemungkaran, karena ia ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staff, ia semakin lebih perkasa dan lebih kuat.

[47] Imam Al-Mawardi, *Al- ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelengaraan Negara dalam Syariat Islam, terj. Fadli Bahri*, (Jakarta: Darul Falah, 2013), cet. Ke-5, 398-399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *muḥtasib* (petugas *ḥisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zīr* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *hudūd* (hukuman syar'i).

6. Kreteria *muḥtasib*

Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, seorang *muḥtasib* pun harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Ada sedikit perbedaan antara syarat-syarat hakim dengan *muḥtasib* tetapi secara garis besar syarat-syarat tersebut dapat dikatakan hampir sama, yaitu ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat yang disepakati, antara lain:[48]

a. Mukmin

b. Mukallaf

c. Mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

d. Mengetahui hukum-hukum *syara'* (mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang).

Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan, antara lain:[49]

a. Adil

b. Tugas *muḥtasib* tersebut mandapat izin pemerintah.

c. Hendaknya seorang *muḥtasib* mampu *berijtihad*, tetapi menurut pendapat yang paling kuat seorang muhtasib tidak harus memiliki kemampian *berijtihad*, ia hanya cukup mengetahui kemungkaran - kemungkaran yang disepakati oleh para ulama.

[48]Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 129.
[49] Ibid.,130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id